




**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA  
(IAI AL-AZIS)<sup>1</sup>**



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 742 815 - 22, ext. 2036, 2049  
Fax. (62 234) 742 900, Website: iai-azaytun.ac.id E-mail: info@iai-azaytun.ac.id

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>STANDAR<br/>PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS<br/>DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-<br/>AZIS</b> | Kode/No.:<br><b>STD/SPMI/SDM/003</b> |
|   | Tanggal: 27 Desember 2018            |
|   | Revisi: 0                            |
| Area: <b>Bagian Sumber Daya Manusia</b>   | Jumlah halaman: 11                   |

| Proses                                      | Koordinator/ Personalia Pelaksana |  |              | Tang-<br>gal |
|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
|   | Nama                              | Jabatan/Unit Kerja<br>IAI AL-AZIS                      | Tanda tangan |              |
| 1. Persiapan/<br>Perencanaan                | Iis Humaeroh, S.Pd.I., M.Pd.I.    | Bagian SDM   |              |              |
|   | Abdur Rahim, M.Si.                | Bagian ORTALA  |              |              |
| 2. Perumusan                                | Dr.Ir.Gatot Boedi H., M.T         | Biro Adm.SDM, Infrastruk-<br>tur, Sarana dan Prasarana |              |              |
|   | Abdur Rahim, M.Si.                | Bagian ORTALA  |              |              |
|   | Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.       | LSPMI  |              |              |
| 3. Evaluasi/<br>Pengawasan/<br>Pengendalian | Dr.Henri P., S.A.N., M.Kes.       | LSPMI  |              |              |
|   | Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.     | Satuan Pengawas Internal<br>Senat Institut             |              |              |
| 4. Persetujuan/<br>Penetapan                | Imam Prawoto, S.E., MBA.          | Rektor IAI AL-AZIS                                     |              |              |

Menyetujui/Menetapkan:  
Rektor IAI AL-AZIS,  
  
**Imam Prawoto, S.E., MBA.**  
NIDN. 2104077102



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI .....  | 2       |
| KATA PENGANTAR.....   | 3       |
| I. VISI, MISI, TUJUAN .....   | 4       |
| A. Ma'had Al-Zaytun.....  | 4       |
| B. IAI AL-AZIS.....   | 4       |
| C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS .....  | 5       |
| 1. Fakultas Tarbiyah .....  | 5       |
| 2. Fakultas Syariah .....   | 6       |
| 3. Fakultas Dakwah .....  | 7       |
| II. RASIONALE STANDAR PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS DI<br>DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS .....  | 8       |
| III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI<br>STANDAR PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS DI DALAM DAN<br>LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS ..... | 8       |
| IV. DEFINISI ISTILAH.....   | 8       |
| V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS<br>DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS .....                                      | 9       |
| VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN TUGAS<br>KHUSUS DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS .....                               | 10      |
| VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANAAN TUGAS<br>KHUSUS DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS .....                            | 10      |
| VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN<br>TUGAS KHUSUS DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI<br>AL-AZIS.....                    | 10      |
| IX. REFERENSI.....  | 11      |



## KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>2</sup> dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI<sup>3,4</sup>.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS<sup>5,6</sup> menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Standar Pelaksanaan Tugas Khusus di Dalam dan Luar Kampus IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

### *“Ajaran Ilahi Untuk Semua”*

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,  
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia  
(IAI AL-AZIS)



*Iman Prawoto, S.E., MBA*  
NIDN. 2104077102

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun<sup>7</sup>; IAI AL-AZIS<sup>8,9</sup>; dan Fakultas-fakultas<sup>10,11,12</sup> yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### A. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### 1. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### 2. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### 3. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

#### 1. Visi :

Menjadi *center of excellence* dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian

#### 2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi* sehingga siap sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara dan bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.

#### 3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai Iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan



akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;

- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS kemudian dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas dan program studi pada IAI AL-AZIS.

## C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

### 1. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

#### a. Visi

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”.

#### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

#### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian ;

- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab.

## 2. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian ;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian



ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah.

### 3. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

#### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

#### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

#### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian ;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah.

## II. RATIONALE STANDAR PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS

Dalam rangka mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan IAI AL-AZIS menyelenggarakan otonomi di bidang akademik dan non akademik. Otonomi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan (1) pendidikan, (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat; dan otonomi di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan (a) organisasi; (b) keuangan; (c) kemahasiswaan; (d) ketenagaan; dan (e) sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>. IAI AL-AZIS, yang merupakan satu institusi pendidikan sebagai bagian integral dalam sisten pendidikan nasional Republik Indonesia tentu saja perlu bekerja sama dengan sejumlah institusi atau sektor di berbagai tingkat administrasi pemerintahan, mulai tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan peningkatan program. Seiring dengan perkembangan program pemerintah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pendidikan, maka dalam hal-hal tertentu Rektor IAI AL-AZIS menugasi pejabat/staf melaksanakan tugas khusus di dalam dan/atau di luar kampus. Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas khusus tersebut dapat efektif dan efisien maka perlu ditetapkan standar dan prosedur pelaksanaannya yang relatif lentur, dalam arti dapat disesuaikan dengan cepat bila sewaktu-waktu diperlukan. Standar pelaksanaan tugas ini pun penting artinya sebagai suatu pengukur tinggi rendahnya mutu yang dicapai.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar pelaksanaan tugas khusus di dalam dan luar kampus IAI AL-AZIS ialah

- a. Pejabat/Staf IAI AL-AZIS yang melaksanakan tugas khusus di dalam dan/atau luar kampus IAI AL-AZIS.
- b. Deputi Bidang Keuangan, dalam rangka pengurusan hal-hal berkaitan dengan pendanaan dalam proses pelaksanaan tugas khusus yang ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS.
- c. Kepala Biro ASDMINSRA (*c.q.* Bagian Sumber Daya Manusia) IAI AL-AZIS, dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja semua personalia IAI AL-AZIS, termasuk atas proses pelaksanaan tugas khusus yang ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS.
- d. Unit-unit kerja IAI AL-AZIS lainnya mendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

## IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan



tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas khusus adalah penugasan langsung dari Rektor IAI AL-AZIS secara lisan atau bertulis kepada pejabat/staf IAI AL-AZIS, seorang atau beberapa orang, untuk melaksanakan tugas khusus di dalam dan/atau di luar kampus IAI AL-AZIS selama jangka waktu tertentu
2. Kegiatan di dalam kampus IAI AL-AZIS adalah suatu kegiatan yang ditandai oleh spesifikasi bahwa penanggungjawab penyelenggaraannya adalah sivitas IAI AL-AZIS dan/atau Ma'had Al-Zaytun; dan tempat penyelenggaraannya di dalam kawasan/areal properti Ma'had Al-Zaytun
3. Kegiatan di luar kampus IAI AL-AZIS adalah suatu kegiatan yang ditandai oleh spesifikasi bahwa penanggungjawab penyelenggaraannya adalah bukan sivitas IAI AL-AZIS dan/atau Ma'had Al-Zaytun; dan tempat penyelenggaraannya di luar atau di dalam kawasan/areal properti Ma'had Al-Zaytun
4. Pencatatan adalah perbuatan mencatat<sup>14</sup>; dapat diartikan sebagai kegiatan merekam data/informasi (yang dapat didengar dan yang dapat dilihat) yang penting berkaitan dengan acara yang diselenggarakan ke dalam bentuk tulisan, rekaman suara (*voice*) dan/atau video serta foto kegiatan
5. Pelaporan adalah perbuatan melaporkan<sup>15</sup>; dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan data/informasi tentang acara yang diselenggarakan, dalam bentuk lisan dan tulisan, mencakup: tujuan kegiatan, perincian waktu dan lamanya kegiatan, pembicara/fasilitator/nara sumber, jumlah dan asal peserta, masalah yang dihadapi beserta rencana tindak lanjutnya, dan lainnya.

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS, serta hasil kajian internal maka pada tahap sekarang standar pelaksanaan tugas khusus di dalam dan luar kampus IAI AL-AZIS adalah sebagai berikut:

Setiap pejabat/staf IAI AL-AZIS yang ditugasi oleh Rektor IAI AL-AZIS untuk melaksanakan tugas khusus di dalam dan luar kampus IAI AL-AZIS berkewajiban:

(a) membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Rektor IAI AL-AZIS untuk divisum atau ditandatangani dan dicap pihak penyelenggara dan setelah itu diserahkan kembali kepada IAI AL-AZIS sebagai bukti kehadiran; (b) hadir di tempat 15 menit sebelum setiap acara dimulai; (c) berpakaian sopan, rapih, dan bersepatu bagi peserta rijal; dan berbusana muslimah sopan, rapih, dan bersepatu bagi peserta nisa, (d) tetap menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Ma'had Al-Zaytun dan IAI AL-AZIS; (e) mengikuti seluruh rangkaian acara yang dijadwalkan; (f) mencatat seluruh data/informasi (yang dapat didengar dan yang dapat dilihat) yang penting berkaitan dengan acara yang diselenggarakan ke dalam bentuk tulisan, rekaman suara (*voice*) dan/atau video serta foto kegiatan; dan (g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor IAI AL-AZIS secara lisan dan tertulis selambatnya 48 (empat puluh delapan) jam setelah kegiatan dinyatakan usai.



## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar pelaksanaan tugas khusus di dalam dan luar kampus IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut

1. Intensifikasi bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan personalia IAI AL-AZIS tentang pencatatan dan pelaporan data/informasi hasil pelaksanaan tugas khusus di dalam dan luar kampus IAI AL-AZIS.
2. Meningkatkan kerja sama tim antar unit-unit kerja IAI AL-AZIS dalam bidang akademik maupun dalam bidang nonakademik agar proses pelaksanaan program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semakin bermutu tinggi.

## VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar pelaksanaan tugas khusus di dalam dan luar kampus IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

- a. Pejabat/Staf IAI AL-AZIS yang melaksanakan tugas khusus di dalam dan/atau luar kampus IAI AL-AZIS menunjukkan hasil pencatatan dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan yang diikutinya.
- b. Deputi Bidang Keuangan, dapat mengurus hal-hal berkaitan dengan pendanaan dalam proses pelaksanaan tugas khusus yang ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS.
- c. Kepala Biro ASDMINSRA (c.q. Bagian Sumber Daya Manusia) IAI AL-AZIS, memiliki data/informasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja semua pejabat/staf IAI AL-AZIS yang melaksanakan tugas khusus
- d. Pencatatan dan pelaporan tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan

## VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN TUGAS KHUSUS DI DALAM DAN LUAR KAMPUS IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan standar pelaksanaan tugas khusus di dalam dan luar IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- c. Instruksi lisan atau bertulis dari Rektor IAI AL-AZIS kepada Pejabat/staf untuk melaksanakan tugas khusus di dalam atau di luar kampus IAI AL-AZIS



## IX. REFERENSI

- <sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- <sup>3,14</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- <sup>4</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- <sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>6</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>7</sup> Statuta Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>8,9</sup> Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
- <sup>10</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>11</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>12</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- <sup>14,15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia